

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR
NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Gdt)

(Skripsi)

Oleh:

Tamara Febriyani

NPM 2052011073



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Gdt)

Oleh

Tamara Febriyani

Peredaran narkotika melibatkan anak dibawah umur. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia Anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Namun mengingat usianya yang masih tergolong sebagai anak-anak, proses hukum diterapkan secara khusus dengan merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini juga berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam pengedaran narkotika. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pengedar narkotika dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt, Apakah pidana yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan fakta dipersidangan serta sejalan dengan tujuan pemindaan rerhadap anak.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dapat diketahui Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu pidana penjara bukan semata-mata sebagai kurungan badan, tetapi lebih berorientasi pada upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana.

Tamara Febriyani

Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Lalu Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkoba dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Gdt telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. Hakim Anak berdasarkan fakta-fakta persidangan memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak dan sejalan dengan prinsip pemidanaan terhadap anak yang diatur dalam UUSPPA, hakim juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan perlindungan anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan.

Saran dalam penelitian ini adalah hakim yang menangani perkara anak diharapkan secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. diharapkan hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pidana Penjara, Anak, Pengedar Narkoba

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE BASIS OF JUDGES' CONSIDERATION IN IMPOSING IMPRISONMENT ON CHILDREN AS NARCOTICS DEALERS

(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Gdt)

By

Tamara Febriyani

The circulation of narcotics involves minors. Under the positive law in force in Indonesia, children who commit criminal acts must be held accountable before the law. However, considering their status as minors, the legal process is applied in a special manner by referring to the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). This also applies to children involved in narcotics distribution. The main issue in this study is: what are the legal considerations of judges in imposing imprisonment on children as narcotics dealers in Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt? Furthermore, whether the sentence imposed by the judge is in accordance with the facts revealed in court and aligned with the objectives of punishment for children.

The research approach used is normative juridical and empirical juridical. The data used in this study are primary and secondary data, with data collection carried out through literature study and field study. The resource persons in this study were Judges at the Gedong Tataan District Court, Prosecutors at the Pesawaran District Prosecutor's Office, and Lecturers of the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. The data analysis method applied is qualitative analysis.

The results of the study show that the legal basis of the judge's consideration in sentencing imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months in the Special Development Institution for Children (LPKA) and 3 (three) months of job training in the Social Welfare Organizing Institution (LPKS) against a child as the perpetrator of narcotics abuse in Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt consists of juridical considerations, namely the fulfillment of elements under Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law as charged by the Public Prosecutor. The philosophical consideration is that imprisonment is not merely about physical confinement but is more oriented toward efforts to improve the child's behavior so that he becomes a better person after serving his sentence.

Tamara Febriyani

The sociological consideration is that the judge weighed both mitigating and aggravating circumstances in sentencing the child as the perpetrator of the crime. The punishment imposed by the judge on the child as a narcotics dealer in Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt is consistent with the facts revealed in court, including the testimonies of witnesses that corroborated each other and the defendant's own confession. Based on the facts of the trial, the Juvenile Judge found evidence that a narcotics distribution crime had been committed by the child. In line with the principles of juvenile sentencing regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), the judge also considered the balance between legal interests and the protection of the child as an individual still in the developmental stage.

The recommendation in this study is that judges handling juvenile cases are expected to consistently adjudicate such cases with an orientation toward realizing child protection, one of which is through job training in the Social Welfare Organizing Institution (LPKS). The implementation of the juvenile justice system takes into account that children are the nation's next generation who should be able to grow and develop properly according to their age, under the care and protection of parents, society, and the state. It is expected that juvenile judges in Indonesia, in deciding cases involving children, will continue to refer to the provisions stipulated in the Juvenile Criminal Justice System Law, so that children in conflict with the law can still be provided with guidance within the punishment imposed by the judge.

Keywords : Judge's Decision, Imprisonment, Child, Narcotics Dealer

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR
NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Gdt)**

Oleh

TAMARA FEBRIYANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan
Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt)**

Nama Mahasiswa : **Tamara Febriyani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011073**

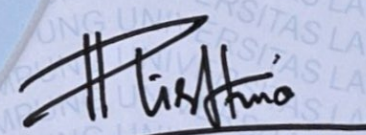
Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201

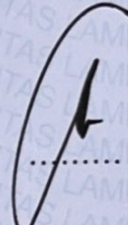
2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

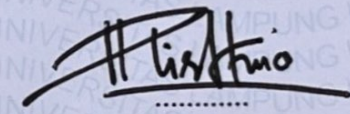
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Agustus 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAMARA FEBRIYANI

No. Pokok Mahasiswa : 2052011073

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt)”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 6 Agustus 2025


Tamara Febriyani
NPM. 2052011073

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tamara Febriyani, dilahirkan di Natar pada 03 Maret 2002, putri dari Ayahanda Rustam dan Ibunda Emma Hartati. Sebelumnya penulis telah mengenyam pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tegineneng pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pesawaran pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Natar pada tahun 2019. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Starta 1 (S1) pada tahun 2020. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2023. Kemudian pada tahun 2025, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(QS: Al-Baqarah: 286)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji allah adalah benar”

(QS: Ar-Rum:60)

“Karena sesungguhnya, bersama kesulitan akan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:5)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kebahagiaan, kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payah penulis, maka dari itu penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tuaku Tercinta,

Ayahanda Rustam dan Ibunda Emma Hartati Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan penulis agar dipermudah segala halnya. Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Untuk, adikku tersayang Almh Desicha Efillia dan Naura Melinda Putri

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana penulis belajar berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang penulis dapatkan.

SANWANCANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor; 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt)” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan

waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan serta kesediaannya untuk meluangkan waktu dan membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan serta kesediaannya untuk meluangkan waktu dan membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada penulis yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada penulis yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama kepada Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika yang telah membantu dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
12. Ibu Septina, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan), Bapak Rio Febry, S.H.,M.H. (Kejakasaan Negeri Pesawaran), serta Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. (Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila) yang telah sangat membantu dalam mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Rustam dan Ibu Emma Hartati yang sampai saat ini selalu memberikan perhatian, kasih sayang yang luar biasa, cinta yang sangat besar, semangat, doa dan dukungan yang tak terhingga serta selalu bekerja keras demi memberikan yang terbaik bagi putrinya. Terima kasih teramat dalam atas segalanya sehingga Tamara bisa berada di titik ini. Semoga Tamara dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti;
14. Kepada Adiku tersayang, almh Desicha Efillia dan Naura Melinda putri, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, perhatian yang telah kalian berikan serta terima kasih telah menjadi motivasiku untuk terus selalu mengusahakan yang terbaik;
15. Keluarga besarku M. Ali Senah & Abu Hasan Soleha terima kasih atas dukungan dan segala kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
16. Sahabat-sahabatku tersayang di masa perkuliahan, Afiliani Almira, Afifa Marsa Putri, Ike Kusuma Astuti, Maulidza Diana Zulfa, Nurulla Beliyana Umamit, Dita Dwi Yentina, Riska Rizkiana Anugraini. Terimakasih kalian selalu ada di masa-masa tersulit dalam kehidupan perkuliahan. Semoga kelak kita Kembali bertemu dan sukses Bersama, *Aamiin*;
17. Sahabat Pidana Gengku Zenny, Bobby, Meisya, Nabila, Shela, Desta, syintia, Tyas, terima kasih canda tawa, waktu, perhatian, dukungannya. Besar harapanku untuk tetap menjalin hubungan sampai kapanpun;
18. Sahabat-sahabatku tersayang Siqia Salsabila, Annisa Dian Utami, Desti Damayanti, Kinanti Fitria wulandari. Terima kasih atas segala dukungan, doa yang diberikan serta terima kasih sudah menjadi tempat penulis berkeluh kesah tentang segala hal;
19. Teruntuk Bripda Muhammad Saiful Ulum, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih ikut serta mendo'akan, menemani, memotivasi, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

20. Teruntuk Oty Yuni, Angel, Minak Eka, Elia, Fitri,shela terima kasih atas canda tawa, waktu, bantuan telah mendukung, mengingatkan, dan memberikan semangat kepada penulis.
21. Teruntuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Bumi Agung, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Syilvani Asyifa, Dekatina Sitanggang, Meliana Hosianna Nababan, Rizky Damar Oky, Ilham Ardiansyah, Achmad Rafly Gymnastiar. Terima kasih atas suka duka, dukungan dan pengalamanyang tak terlupakan selama 40 hari Bersama kalian;
22. Almamaterku tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020 “*VIVA JUSTICIA*”
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya;
24. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Tamara Febriyani. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan maerayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesullit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Bandar Lampung, 6 Agustus 2025

Tamara Febriyani
NPM. 2052011073

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	15
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	19
C. Definisi Anak dan Sanksi Pidana terhadap Anak	23
D. Tindak Pidana Pengedaran Narkotika	31
E. Tinjauan terhadap Fakta Persidangan dalam Pembuktian Perkara Pidana.....	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mejatuhkan Pidana Pejara Terhadap Anak Sebagai Kurir/Pengedar Narkotika dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt 43
- B. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Anak sebagai Pelaku Pengedar Narkotika dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt sudah sesuai dengan Fakta Persidangan dan Sejalan dengan tujuan Pemidanaan Terhadap Anak..... 65

V. PENUTUP

- A. Simpulan 75
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹

Sistem peradilan pidana berdasarkan sistem hukum di Indonesia menempatkan hakim sebagai "tokoh sentral" dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sebagai tokoh sentral dapat diindikasikan dengan kemampuan dan kewenangannya untuk memberikan putusan, memidana pelaku tindak pidana, membebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukuman terhadap yang tidak bersalah. Tetapi dengan kedudukan dan peranan hakim yang demikian penting tersebut, tidak begitu saja mewujudkan adanya "kebebasan hakim" dalam perkara pidana. Hal itu tergantung dari bagaimana sistem hukum suatu negara memberikan keleluasaan pada hakim untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dalam rangka menemukan atau mencapai "kebenaran material".² Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

² Eddy Rifai *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)*. <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/> Diakses Sabtu 1 Juli 2023.

tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³

Salah satu keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba tentunya tidak terjadi dengan kesadarannya sendiri namun dalam proses pergaulan yang dialami oleh si anak itu sendiri. Perkembangan di masyarakat yang memperlihatkan semakin merajalelanya sindikat-sindikatan narkoba juga menjadi salah satu faktor banyaknya keterlibatan anak-anak dalam perdagangan barang haram tersebut. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan konvensional juga membuat proses perdagangan jual beli narkoba bukan hanya menjanjikan keuntungan yang luar biasa bagi para penjual dan bandarnya namun juga menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan yang memang dilakukan dalam keseharian untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁴ *Delinquency* adalah salah satu tindakan yang dilakukan anak yang dianggap perbuatan tercela oleh masyarakat.⁵ Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Kondisi yang masih usia muda, perkembangan jiwa dan mental seorang anak masih labil serta mempunyai keingintahuan yang besar mencari identitas diri dan eksistensinya di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Oleh karenanya cukup berpeluang bagi dirinya akan terpengaruh dari luar, baik pengaruh positif maupun

³ Mukti Arto, Op.Cit, hlm. 141

⁴ Koesno Adi. *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*. Malang. Setara Press. 2014. Hlm. 210.

⁵ Atmasasmita, Romli. 1984. *Problema Kenakalan dan Remaja*. Bandung: Armco. Hlm. 23

pengaruh negatif. Lebih-lebih saat ini perkembangan jaman telah maju dengan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, sehingga apabila tidak berhati-hati dan salah dalam melakukan pergaulan maka terbuka peluang untuk terpengaruh pada hal-hal negatif, termasuk dalam pergaulan yang melibatkan penyalahgunaan narkoba.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian mengingat usianya yang masih dalam kategori anak maka proses hukum terhadap anak dilaksanakan secara khusus dengan UUSPPA. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.⁶ Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia saat ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁷

Tujuan Undang-undang Narkoba adalah menjamin ketersediaan narkoba dan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum semakin banyak terungkap. Media massa melaporkan telah terjadi berbagai kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, atau sebagai saksi.

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana narkoba, hal ini disebabkan pada saat ini peredaran gelap narkoba tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa, tetapi juga kepada anak. Akibatnya pelaku pengedaran narkoba bukan hanya orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak. Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Gdt.

⁶ Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4.

⁷ Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers. 2008. Hlm. 16.

Anak yang berumur 16 tahun ini menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKS Dinas Sosial Insan Berguna Provinsi Lampung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut, mengingat perlindungan terhadap anak semestinya menjadi prioritas utama dalam proses hukum.

Seorang anak dibawah umur ini mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan dapat dimanfaatkan oleh orang dewasa yang terlibat dalam prederan narkoba, karena pada dasarnya anak ialah sebagai korban. Hukum dalam kasus anak seharusnya lebih berfokus pada rehabilitasi dan pengawasan dari pada hukuman menjatuhkan pidana penjara. Pidana penjara dapat menyebabkan trauma dan stres pada anak.

Keterlibatan anak sebagai kurir narkoba merupakan hal yang sangat memprihatinkan dimana anak akan berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Seringkali diketahui para bandar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur dalam pendistribusian obat-obatan terlarang untuk melabui aparat hukum. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan anak untuk menolak ataupun melawan untuk melakukan hal yang diminta, menjadi peluang bagi para bandar narkoba untuk memanfaatkan anak dalam mengedarkan narkoba secara luas.

Keterbatasan kemampuan dan ketidaksempurnaan anak dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka anak harus diberikan pendampingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang telah dilakukan. Perlunya perlindungan khusus bagi anak yang terjerat penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya yang terlibat dalam produksi maupun distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.⁸

⁸ Novita, Fransiska. 2021. *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Malang: Madza Media. Hlm 31j

Dalam perspektif peradilan pidana anak, sub-sistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Secara garis besar, aparat peradilan pidana bagi anak yang melakukan kenakalan sama dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku bagi orang dewasa (ada Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim pemutus perkara, dan Lembaga Kemasyarakatan), namun bagi anak ada kekhususan-kekhususan yang dipersyaratkan bagi aparat penegak tersebut. Yang paling berbeda bahwa dalam proses peradilan anak diperlukan suatu lembaga khusus yang disebut Petugas Pemasyarakatan.

Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis melaksanakan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai kurir/pengedar narkoba (Studi putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Gdt)”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Sehubung dengan latar belakang Permasalahan yang telah dijabarkan, penelitian ini mencoba merumuskan dua rumusan masalah yaitu:

- a. Apa dasar pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai kurir/pengedar narkoba dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Gdt ?
- b. Apakah putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku pengedaran narkoba dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Gdt sudah sesuai dengan fakta dipersidangan serta sejalan dengan tujuan pemindaan terhadap anak?

2. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup kajian penelitian ini meliputi kajian hukum pidana, dengan kajian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku pengedaran narkotika dalam putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan fakta persidangan dan memenuhi tujuan pembinaan. Lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini haruslah mengacu pada fokus permasalahan yang telah dirinci dalam rumusan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai kurir/pengedar narkotika dalam putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Gdt.
- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku pengedaran narkotika dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt sudah sesuai dengan fakta dipersidangan dan sejalan dengan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dibidang hukum dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.⁹ Kerangka pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim adalah pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa secara filosofis merupakan upaya untuk memperbaiki dirinya agar menjadi orang yang lebih baik. Terdakwa dengan menyadari kesalahannya diharapkan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 124-125.

sendiri maupun orang lain. Secara filosofis, prinsip memidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi seseorang yang pernah melakukan tindak pidana.¹⁰ Pemberlakuan hukum ditujukan kepada masyarakat, sehingga harus ada kesesuaian antara pranata hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹²

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan

¹⁰ Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*.
<https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/artile/view/185>.
 Diakses pada 9 juni 2025

¹¹ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.126

tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.¹³

- 4) Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP menyebut putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 Ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹⁴

b. Teori Pemidanaan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tentang penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yaitu:¹⁵

1) Teori Relatif atau Teori tujuan

Pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁶ Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan

¹³ *ibid.* hlm. 129

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: (UI-Press),2008, hlm.121.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 11

pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁷

Teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁸

2) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁹

Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.²⁰

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 96-97

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 11

²⁰ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 1992

terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²¹

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.²²

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

²¹ Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 11

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²³ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah atau konseptual dalam penelitian ini adalah:

Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.²⁴

- a. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.²⁵
- b. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁶
- c. Pidana Penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut di dalam lembaga permasyarakatan.²⁷
- d. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸
- e. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut juga dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 54.

²⁵ Ahmad Rifai, *loc. Cit.* hlm.112

²⁶ Moeljatno. *Op. Cit.* hlm. 46

²⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukuman-pidana-penjara-dan-kurungan-lt62bd0372a6dae/> diakses pada 25 Desember 2023

²⁸ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm.5.

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- f. Pengedar adalah suatu aktivitas atau pekerjaan dalam mengantar dan mengirim barang.²⁹
- g. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁰
- h. Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat SPPA merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peradilan khusus anak, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

²⁹ Pengertian Kurir Tugas dan Tanggung Jawabnya - Blog LokerPLK (lokerpalangka.net) diakses pada 28 Agustus 2023

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pengedar narkoba.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan Masalah, Sumber Data, penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pengedar narkoba.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185 Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana³¹

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan

³¹ Satjipto Rahardjo. Op cit, hlm. 11.

dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- 3) Cara melakukan tindak pidana Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum
- 6) pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- 7) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk

mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

- 9) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
 Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran
- 10) untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.³²

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b) Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.³³

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.³⁴ putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat,

³² Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12.

³³ Ahmad Rifai. *op cit*, hlm. 103.

³⁴ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu³⁵ Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Putusan hakim dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.³⁶

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan. Teori lain tentang putusan hakim adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau sentencing (*straftoemeting*), dalam istilah Indonesia disebut “pemidanaan”. Beberapa negara

³⁵ Ibid, hlm. 154

³⁶ Ibid, hlm.68.

seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pembedaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana.³⁷

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.

³⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 363

Sistem peradilan pidana anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan. Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *justice precise*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkara ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan dalam rangka penegakan hukum. Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara

terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Normatif Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan administratif Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ke tidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara *proporsionalitas*, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pembedaan.

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan

Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan suatu tindakan yang harus di pertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari suatu kejahatan atau tindak pidana.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam UUSPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi dan hukum.

Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak yaitu anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai hak asasi yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan. Wewenang LPKA adalah melaksanakan pembinaan bagi anak pidana berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai upaya terakhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

C. Definisi Anak dan Sanksi Pidana terhadap Anak

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
Pasal 330 KUHPperdata menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 1 Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diketahui bahwa yang dimaksud dengan

anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁸

- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak
Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun.
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), di dalam substansi Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.³⁹ Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP dan karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut dengan istilah sidang anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).⁴⁰ Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.⁴¹ Alasan terjadinya perubahan batas usia tersebut karena dalam beberapa perundang-undangan,

³⁸ Emilia Susanti, Dona Raisa Monica. *Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab.Tulang Bawang Barat*.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation_for_view=9ZhNA3oAAAAJ:YOWf2qJgpHMC

³⁹ Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, Susi Susanti, Andre Arya Pratama. *Sosialisasi Urgensi penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*.
<https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id/index.php/jsh/article/view/73/61>

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.hlm.52

⁴¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

batas usia maksimal untuk masuk dalam kategori anak adalah 18 tahun, tetapi tidak ada batasan yang sama dalam mengatur minimum usia anak yang dapat diajukan ke persidangan. Pergeseran batas usia tersebut tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.⁴² Perubahan pengaturan usia anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ke Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai tidak bersifat netral dan hanya mementingkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai perlindungan terhadap anak, sedangkan seharusnya undang-undang ini dibuat tidak hanya melindungi pelaku tetapi juga korban atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan pelaku.⁴³

Undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan mempertimbangkan psikopolitik masyarakat yaitu suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Asas kepastian hukum pada pokoknya mengharapakan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.

Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*). Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.⁴⁵ Penjatuhan pidana terhadap

⁴² I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4 No.2 Tahun 2019

⁴³ Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. III/No.1 Tahun 2015.

⁴⁴ Hermaini Siswati, "*Lindungi Anak Dari Korban Dan Pelaku Pelecehan Seksual*", Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Vol Xiv Nomor 26 Tahun 2018.

⁴⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli Tahun 2019.

anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak dan sanksi pidana yang dijatuhkan hendaknya didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.⁴⁶ Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.⁴⁷

Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia mengacu pada Pasal 10 KUHP, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu:

- 1) Pidana pokok meliputi:
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda.
- 2) Pidana tambahan meliputi:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan Hakim.

⁴⁶ Bilher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April Tahun 2013.

⁴⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

Secara lebih khusus mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu terdapat sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Penerapan sanksi pidana dalam konteks pemidanaan telah mengalami kemajuan di mana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam pemidanaan ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi Pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.⁴⁸

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.

Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto,⁴⁹ pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio dan in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstraction* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (*bangnas*) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Sistem peradilan pidana berdasarkan sistem hukum di Indonesia menempatkan hakim sebagai "tokoh sentral" dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sebagai tokoh sentral dapat diindikasikan dengan kemampuan dan kewenangannya untuk memberikan putusan, memidana pelaku tindak pidana, membebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukuman terhadap yang tidak bersalah. Tetapi dengan kedudukan dan peranan hakim yang demikian penting tersebut, tidak begitu saja mewujudkan adanya "kebebasan hakim" dalam perkara pidana. Hal itu tergantung dari bagaimana sistem hukum suatu negara memberikan keleluasaan pada hakim untuk menyelenggarakan peradilan untuk mencapai kebenaran material. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵⁰

⁴⁹ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86.

⁵⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7.

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum (*integralitas fungsional*). Secara struktural penegakan hukum merupakan sistem operasional atau bekerjanya berbagai profesi penegak hukum.⁵¹ Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum.⁵²

Pelaksanaan penanganan perkara anak di Kepolisian berupa laporan masyarakat terhadap tindak pidana anak diterima oleh Unit Layanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan penyidik wajib melaksanakan diversi dalam forum mediasi dengan pendekatan *restorative justice* dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penyidik membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan. Apabila tidak berhasil, maka penyidik membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Terhadap perkara-perkara anak yang tidak menimbulkan korban/kerugian yang sangat besar seperti kasus penganiayaan ringan, pencurian kecil-kecilan pada umumnya mediasi dengan pendekatan *restorative justice* berhasil dengan ditandatanganinya perdamaian antara pelaku dengan korban, tetapi dalam kasus-kasus korban menderita luka berat/cacat seumur hidup dan kerugian materiil yang besar, tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga perkara diteruskan ke kejaksaan. Mengenai tindakan penahanan, dilakukan penyidik berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam KUHAP agar tersangka tidak melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi kejahatan. Lamanya penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1

⁵² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

Berkas perkara pidana diterima oleh kejaksaan selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa anak, kemudian jaksa wajib melakukan diversi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penuntut umum membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan. Apabila tidak berhasil, maka penuntut umum membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri. Mengenai tindakan penahanan, penuntut umum melanjutkan penahanan yang dilakukan penyidik apabila tersangka ditahan, tetapi apabila tidak ditahan, penuntut umum akan mempertimbangkan perlu tidaknya tindakan penahanan dalam kaitan dengan kelancaran proses penyelesaian perkara di pengadilan. Lamanya penuntut umum menahan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari.⁵³

Berkas perkara anak yang diterima oleh pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim anak, kemudian hakim anak wajib melakukan diversi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian dan hakim membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penghentian pemeriksaan persidangan.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *ibid*

D. Tindak Pidana Pengedaran Narkotika

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.⁵⁵ Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁶

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 19.

⁵⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta, 2006, hlm. 28

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.⁵⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.⁵⁸ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.⁵⁹

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 memberi pedoman dalam menentukan batasan barang bukti yang masih dikategorikan pemakai adalah Sabu ≤ 1 gram; Ekstasi $\leq 2,4$ gram atau ≤ 8 butir; Heroin $\leq 1,8$ gram; Kokain $\leq 1,8$ gram; Ganja ≤ 5 gram; dll. Sedangkan Pengedar Tidak ada ambang batas spesifik dalam UU Narkotika atau SEMA untuk menentukan berapa jumlah pasti yang menjadikan seseorang otomatis sebagai pengedar. Namun, jika jumlah barang bukti melebihi batas pemakaian pribadi di atas, maka bisa dijerat sebagai pengedar.

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 16.

⁵⁸ Emilia Susanti Achmad Gama Haris, Diah Gustiniati. *Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia dalam Melindungi Konsumen dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh Debt Collector (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung)*. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation_for_view=9ZhNA3oAAAAJ:kNdYIx-mwKoC

⁵⁹ Leden Marpaung, *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 3.

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan di mana kejahatan atau perbuatan dilakukan.⁶⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan dan sanksi pidana terhadap pengedar narkotika yaitu:

a. Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b. Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm.193

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa pengedar narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengedar narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana pengedar narkotika adalah dengan adanya undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada pelaku pengedar narkotika.

E. Tinjauan terhadap Fakta Persidangan dalam Pembuktian Perkara Pidana

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁶¹ Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selanjutnya Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa. Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana

⁶¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

(Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

a. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

3. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

4. Keterangan Terdakwa

Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.⁶²

Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP menyebut putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang

⁶² *Ibid*, hlm. 21-21.

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 Ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.⁶³

Tahapan penjatuhan putusan pidana oleh hakim dilakukan setelah hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan yang diatur dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

⁶³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm. 18.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto berpendapat, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶⁴ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Yuridis normatif merupakan pendekatan seperti mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkus asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian dalam skripsi ini. Maksud dari pendekatan masalah secara yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau data sumber belaka. Penelitian ini dilakukan dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ruanglingkup penelitian normatif meliputi:⁶⁵

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus terkait dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.⁶⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁶⁷ Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dimasyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum initerdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti pengaturan-pengaturan dalam hukum nasional, diantaranya:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

⁶⁷ Suharsimi Artikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 114.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di seluruh Indonesia (KUHP)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum penunjang. Terdiri dari buku-buku, literatur-literatur, dan Putusan Pengadilan Negeri Gedung Tataan No: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.⁶⁸

C. Penentuan Narasumber

Narasumber atau seseorang yang memiliki informasi tentang objek yang akan diteliti, yang dapat dijadikan individu untuk mencari informasi mengenai permasalahan dari penelitian yang akan diteliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|---|-----------|
| a. Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan | : 1 Orang |
| b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran | : 1 Orang |
| c. Akademisi Bagian Hukum Pidana FH UNILA | : 1 Orang |

Jumlah	: 3 Orang
--------	-----------

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 41.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library research*), dilakukan dengan mempelajari, membaca, dan menelaah literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, literatur bidang ilmu pengetahuan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi Lapangan (*Field research*), merupakan pengumpulan data secara langsung kelapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada narasumber. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Identifikasi Data adalah data yang diperoleh oleh penelitian di periksa dan dipahami kembali oleh penelitian diperiksa dan dipahami kembali oleh penelitian agar terhindar dari kekurangan atau kesalahan.
- b. Klasifikasi Data adalah pengolahan data di lakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisa data.
- c. Sistematisasi Data adalah penyusun data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis sejauh mana suatu peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu pidana penjara bukan semata-mata sebagai kurungan badan, tetapi lebih berorientasi pada upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkotika dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Gdt telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. Hakim Anak berdasarkan fakta-fakta persidangan memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak dan sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan terhadap anak yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hakim juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan perlindungan anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan..

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. hakim yang menangani perkara anak diharapkan secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.
2. Diharapkan hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Nawawi Arif Barda. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adi Koesno. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Atmasasmita Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta.
- Artikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrisman Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Ali Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fransiska Novita. 2021. *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Malang: Madza Media.
- Gosita Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Lamintang P.A.F, dan Samosir Djisman C. 1981. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Marpaung Laden. 2012. *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinat Grafik.
- Moleong J Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mulyadi Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pramukti Angger Sigit dan Primaharsya Fuady. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Poernomo Bambang. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Yudhistira.
- R Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah Nikmah dan Fathonah Rini. 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung. Penerbit Zam Zam Tower.
- Salam Moch, Faisal. 2013. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Penerbit Pusataka Magister.
- Soekanto Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soetodjo Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Jurnal

Anwar Mohammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5361. Diakses Kamis 29 Juni 2023.

Khairul Ihsan. *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal*. Jom Fisip, Vol. 3 No.2, 2016,hlm. 9. <https://media.neliti.com/media/publication/187295-ID-faktor-penyebab-anak-melakukan-tindakan.pdf> diakses 31 Desember 2024

Rifai Eddy *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)*. <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/> Diakses Sabtu 1 Juli 2023. Pengertian Kurir Tugas dan Tanggung Jawabnya - Blog LokerPLK (lokerpalangka.net) diakses pada 28 agustus 2023.

Rosidah Nikmah, Rini Fathonah, Beldian Tamza Fristia, Susanti Susi, Pratama Andre Arya. *Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. <https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id/index.php/jsh/article/view/73/61> diakses pada 2 Juli 2025.

Susanti Emilia, Monica Raisa Dona. *Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab.Tulang Bawang Barat*. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation_for_view=9ZhNA3oAAAAJ:YOWf2qJgpHM C diakses pada 28 Agustus 2023.

D. Sumber Lain

<https://pn-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses Senin 30 Desember 2024.

<https://lpkjakarta.kemenkumham.go.id/profil-3/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi?view=article&id=526&catid=22> diakses Senin 30 Desember 2024.